



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Jln. Kemiri No. 2 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 21083, email: dpmptsptk.selayar@gmail.com

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

NOMOR : 0003/SIO-PF/III/2022/DIS PMPTSPTK

Masa Berlaku s/d : 15 Maret 2027

Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan ini memberikan izin kepada :

Nama Lembaga	: UPT SDN PARAK No. 11 KEPULAUAN SELAYAR
Rumpun	: Pendidikan
Jenis Pendidikan	: Formal
Alamat Lembaga	: Dusun Parak Utara Kec. Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar
Ketua Penyelenggara	: NI'MAH S BILUDI, S.Pd

Dengan ketentuan Sebagai Berikut :

1. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 2 (dua) Tahun sejak tanggal diterbitkan, dan dapat diperpanjang kembali.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BENTENG
Pada tanggal : 15 Maret 2022



an. **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**
KEPALA DINAS



Digitally signed by
MUHAMMAD ARSYAD,
SKM, MKes, MScPH

MUHAMMAD ARSYAD, SKM, MKes, MScPH
NIP. 19750101 199903 1 010

Rp. 0,-
[Bebas Biaya Retribusi]

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan di Benteng
2. Arsip